



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fajrin Arsad Alias Ipul  
Tempat lahir : Sorong  
Umur/Tanggal lahir : 31/14 Juni 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : 1. Desa Kema I Kec. Kauditan Kab. Minut2. Kel. Danowudu Lingk III, RT 14 Kec. Ranowulu Kota Bitung.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fajrin Arsad Alias Ipul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fajrin Irsad alias Ipul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Karena Hubungan Kerja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar surat rekapan terdiri dari 1 (satu) lembar rekapan nasabah fiktif, 1 (satu) lembar pemakaian angsuran/ ketekoran dan 1 (satu) lembar rekapan nasabah promise nebenmg;
- 1 (satu) buah buku transaksi KSP sinar jaya RST 01;
- 1 (satu) buah Storting KSP sinar jaya RST 01;
- 70 (tujuh puluh) lembar promise warna kuning;
- 1 (satu) bendel foto copy buku angsuran yang sudah dilegalisir PN Bitung;

Dikembalikan kepada **NOFI FRANGKY UNDA Manager KSP SINAR JAYA RST 01**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringana hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bit



**DAKWAAN:**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **FAJRIN ARSAD alias IPUL** , pada pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Kelurahan Madidir Weru Lingkungan IV Kecamatan Madidir Kota Bitung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja dan melawan hak telah memiliki sesuatu barang yang sebagian termasuk atau seluruhnya milik orang lain, sedangkan barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena tugas dan jabatannya”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FAJRIN ARSAD alias IPUL sejak tahun 2017 bekerja di Koperasi Sinar Jaya Bitung sebagai Mantri dengan tugas mencari nasabah peminjam uang kemudian memproses administrasi sampai dengan melakukan pencairan dana kepada peminjam hingga melakukan penagihan;

Bahwa terdakwa FAJRIN ARSAD alias IPUL sejak bekerja di Koperasi Sinar Jaya Bitung menerima gaji atau penghasilan bulanan dari kantor koperasi;

Bahwa prosedur sehingga seseorang / nasabah dapat diberikan pinjaman yaitu, awalnya mantri atau petugas lapangan datang kerumah-rumah warga mencari nasabah dengan memperkenalkan diri serta menjelaskan proses peminjaman di koperasi selanjutnya apabila berminat, maka mantri / petugas lapangan memproses pinjaman tersebut dengan melampirkan fotocopy KTP untuk dibawa kekantor untuk diajukan kepada manager untuk disetujui dan apabila disetujui, dicatat pada laporan buku transaksi kemudian ke kasir untuk dicairkan dananya dan diserahkan kepada nasabah / peminjam.

Bahwa ada pemotongan biaya administrasi oleh kantor koperasi terhadap nasabah peminjam sebesar 10% dari pinjaman, misalnya pinjaman Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dipotong Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sehingga nasabah peminjam hanya menerima Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian cicilan/ angsuran pinjaman dilakukan selama 8 (delapan) kali setiap minggu dengan bunga pinjaman sebesar Rp.20% atau sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu) tiap kali membayar;

Bahwa terdakwa FAJRIN ARSAD alias IPUL antara tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 telah membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah/peminjam fiktif dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.21.545.000.- (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan nama nasabah peminjam Koperasi Sinar Jaya antara lain saksi Deisye Daud; Ruminah Pajow dan Ratna Domili, selanjutnya uang tersebut dipergunakan secara pribadi oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada nama nasabah peminjam tersebut;

Bahwa terdakwa FAJRIN ARSAD alias IPUL antara tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 telah menggunakan uang setoran/pemakaian angsuran yang telah dibayarkan oleh nasabah peminjam Koperasi Sinar Jaya dengan nama nasabah antara lain saksi Fajrin Muchtar; Aura Seno dan Mukmina Barakati untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 9.737.000.- (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) hal mana uang tersebut seharusnya disetorkan kepada kasir di Koperasi Sinar Jaya;

Bahwa terdakwa FAJRIN ARSAD alias IPUL antara tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018, juga membuat promise nebeng sebesar Rp.3.330.000.- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang artinya terdakwa membuat laporan pinjaman kepada nasabah peminjam seolah-olah uang sejumlah pinjaman tersebut diserahkan seluruhnya kepada nasabah, tapi kenyataannya uang tersebut sebagian diambil oleh terdakwa dengan alasan pemotongan tersebut merupakan cicilan/angsuran/pipilan ke 8 dari jumlah pinjaman yang dilakukannya terhadap nasabah antara lain saksi Herawati Manoppo, selanjutnya uang tersebut dipergunakan secara pribadi oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sinar Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 34.612.000,- (*tiga puluh empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Nasabah Fiktif     | Rp.21.545.000.- |
| 2. Pemakaian angsuran | Rp. 9.737.000.- |
| 3. Promise nebeng     | Rp. 3.330.000.- |

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **FAJRIN ARSAD alias IPUL** , pada pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Kelurahan Madidir Weru Lingkungan IV Kecamatan Madidir Kota Bitung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FAJRIN ARSAD alias IPUL sejak tahun 2017 bekerja di Koperasi Sinar Jaya Bitung sebagai Mantri dengan tugas mencari nasabah peminjam uang kemudian memproses administrasi sampai dengan melakukan pencairan dana kepada peminjam hingga melakukan penagihan;

Bahwa prosedur sehingga seseorang / nasabah dapat diberikan pinjaman yaitu, awalnya mantri atau petugas lapangan datang kerumah-rumah warga mencari nasabah dengan memperkenalkan diri serta menjelaskan proses peminjaman di koperasi selanjutnya apabila berminat, maka mantri / petugas lapangan memproses pinjaman tersebut dengan melampirkan fotocopy KTP untuk dibawa kekantor untuk diajukan kepada manager untuk disetujui dan apabila disetujui, dicatat pada laporan buku transaksi kemudian ke kasir untuk dicairkan dananya dan diserahkan kepada nasabah / peminjam;

Bahwa ada pemotongan biaya administrasi oleh kantor koperasi terhadap nasabah peminjam sebesar 10% dari pinjaman, misalnya pinjaman Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dipotong Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sehingga nasabah peminjam hanya menerima Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian cicilan/ angsuran pinjaman dilakukan selama 8 (delapan) kali setiap minggu dengan bunga pinjaman sebesar Rp.20% atau sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu) tiap kali membayar;

Bahwa terdakwa FAJRIN ARSAD alias IPUL antara tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 telah membuat nasabah/peminjam fiktif dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.21.545.000.- (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan nama nasabah peminjam Koperasi Sinar Jaya antara lain saksi Deisye Daud; Ruminah Pajow dan Ratna Domili, selanjutnya uang tersebut dipergunakan secara pribadi oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada nama nasabah peminjam tersebut;

Bahwa terdakwa FAJRIN ARSAD alias IPUL antara tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 telah menggunakan uang setoran/pemakaian angsuran yang telah dibayarkan oleh nasabah peminjam Koperasi Sinar Jaya dengan nama nasabah antara lain saksi Fajrin Muchtar; Aura Seno dan Mukmina Barakati untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.737.000.- (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) hal mana uang tersebut seharusnya disetorkan kepada kasir di Koperasi Sinar Jaya;

Bahwa terdakwa FAJRIN ARSAD alias IPUL antara tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018, juga membuat promise nebeng sebesar Rp.3.330.000.- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang artinya terdakwa membuat laporan pinjaman kepada nasabah peminjam seolah-olah uang sejumlah pinjaman tersebut diserahkan seluruhnya kepada nasabah, tapi kenyataannya uang tersebut sebagian diambil oleh terdakwa dengan alasan pemotongan tersebut merupakan cicilan/angsuran/pipilan ke 8 dari jumlah pinjaman yang dilakukannya terhadap nasabah antara lain saksi Herawati Manoppo, selanjutnya uang tersebut dipergunakan secara pribadi oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sinar Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 34.612.000,- (*tiga puluh empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Nasabah Fiktif Rp.21.545.000.-
2. Pemakaian angsuran Rp. 9.737.000.-
3. Promise nebeng Rp. 3.330.000.-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Halid Tuhatelu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa karena masalah penggelapan;
  - Bahwa yang digelapkan adalah uang koperasi;
  - Bahwa Koperasi tersebut bernama Koperasi Sinar Jaya;
  - Bahwa saksi adalah Koordinator pada Koperasi Sinar Jaya;
  - Bahwa kejadiannya pada bulan Mei 2018 hingga bulan Agustus 2018 di Kelurahan Madidir Weru Lingkunagn III Kecamatan Madidir Kota Bitung;
  - Bahwa awalnya terdakwa adalah Karyawan Lapangan atau Mantri yang tugasnya mencari nasabah dan menagih uang pinjaman setiap menyeter uang tersebut dibawah target setelah saksi Tanya terdakwa menjawab bahwa nasabah lagi keluar kota ternyata nasabah sudah membayar cicilan akan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa tidak menyetor ke Koperasi tetapi uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa uang yang digelapkan terdakwa senilai Rp 35.783.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);
  - Bahwa mekanisme pinjaman di Koperasi Sinar Jaya adalah kalau pinjaman harian dalam tempo 24 kali pembayaran harus lunas, kalau mingguan 8 kali pembayaran harus lunas dan calon nasabah harus ada KTP dan mengajukan ke mantra kemudian di ACC dan mantra memberikan kepada Nasabah;
  - Bahwa bekerja di Koperasi karena Terdakwa melamar kerja sendiri dengan melayangkan surat lamaran;
  - Bahwa Terdakwa sebagai Mantri di daerah Girian sampai dengan Kakenturan;
  - Bahwa jumlah paling besar yang boleh dipinjam oleh Nasabah adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tergantung jenis-jenis usaha dari Nasabah;
  - Bahwa terdakwa belum mengembalikan kerugian Koperasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya;

2. Salawiyah Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa Sehubungan dengan adanya perkara Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Koperasi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Koperasi Sinar Jaya;
- Bahwa saksi sebagai kasir pada Koperasi Sinar Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan tersebut sejak bulan Mei 2018 hingga bulan Agustus 2018 bertempat di Kelurahan Madidir Weru Lingkungan III, kecamatan Madidir Kota Bitung
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah karyawan lapangan atau Mantri, yang tugasnya mencari nasabah dan menagih uang pinjaman, setiap menyetor uang tersebut dibawah target, setelah di cek di pembukuan belum terbayar angsuran dan di cek dilapangan, Nasabah sudah membayar cicilan akan tetapi terdakwa tidak menyetor ke Koperasi dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa ada Nasabah yang datang ke Koperasi dan sudah dijanjikan oleh Terdakwa untuk dicairkan dana pinjaman dan tidak cair-cair, ternyata dana tersebut sudah dicairkan oleh Koperasi dan tidak diberikan kepada nasabah tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengajukan pinjaman Nasabah ternyata uangnya Terdakwa yang pakai sendiri;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 35.783.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa menggelapkan begitu banyak uang koperasi dengan cara ada nasabah yang sudah setor sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa hanya menyetor 4 (empat) kali, ada juga yang terdakwa tidak setor;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Sinar Jaya sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa terima gaji Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa jumlah paling besar yang boleh dipinjam oleh Nasabah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tergantung jenis-jenis usaha dari Nasabah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Nofy Frangky Undap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa Sehubungan dengan adanya perkara Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Koperasi;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Koperasi Sinar Jaya;
- Bahwa saksi sebagai manager pada Koperasi Sinar Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan tersebut sejak bulan Mei 2018 hingga bulan Agustus 2018 bertempat di Kelurahan Madidir Weru Lingkungan III, kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah karyawan lapangan atau Mantri, yang tugasnya mencari nasabah dan menagih uang pinjaman, setiap menyetor uang tersebut dibawah target, setelah saksitanyakan Terdakwa menjawab bahwa Nasabah lagi ke luar kota Ternyata setelah di cek di lapangan, Nasabah sudah membayar cicilan akan tetapi terdakwa tidak menyetor ke Koperasi dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa ada Nasabah yang datang ke Koperasi dan sudah dijanjikan oleh Terdakwa untuk dicairkan dana pinjaman dan tidak cair-cair, ternyata dana tersebut sudah dicairkan oleh Koperasi dan tidak diberikan kepada nasabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman Nasabah ternyata uangnya Terdakwa yang pakai sendiri;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 35.783.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat Nasabah Fiktif;
- Bahwa Nasabah fiktif yang dibuat oleh Terdakwa lebih kurang 20 (dua puluh) nama Nasabah Fiktif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Deyse Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa Sehubungan dengan adanya perkara Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Koperasi;
- Bahwa kejadian terjadi sejak bulan Mei 2018 hingga bulan Agustus 2018 bertempat di Kelurahan Madidir Weru Lingkungan III, kecamatan Madidir Kota Bitung
- Bahwa saksi bermohon pinjaman kepada Terdakwa, dan sekitar bulan Mei 2018 Terdakwa dan Saksi Nofi datang untuk surfey untuk pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk potongan 2 kali;
- Bahwa setelah saksi menunggu Terdakwa datang menagih uang pinjaman pada tetangga saksi dan saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan pencairan pinjaman saksi, kemudian Terdakwa katakan belum bisa dcairkan karena ada pencairan lain;
- Bahwa karena terlalu lama saksi menunggu pencairan pinjaman akhirnya saksi datang langsung ke koperasi Sinar Jaya untuk menanyakan pinjaman saksi, setelah di cek dipembukuan ternyata pinjaman saksi sudah cair dan diserahkan pada Terdakwa dari tanggal 26 Juni 2018 dan saksi tidak menerima uang pinjaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa Sehubungan dengan adanya perkara Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Koperasi;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Koperasi Sinar Jaya;
- Bahwa kejadian terjadi sejak bulan Mei 2018 hingga bulan Agustus 2018 bertempat di Kelurahan Madidir Weru Lingkungan III, kecamatan Madidir Kota Bitung
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah karyawan lapangan atau Mantri, yang tugasnya mencari nasabah dan memproses administrasi hingga melakukan pencairan dana pada nasabah dan menagih uang pinjaman, karena Terdakwa sedang memerlukan uang untuk menikah pada bulan mei 2018 Terdakwa pakai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) bisa membengkak karena bunga, Terdakwa memakai nama nasabah untuk pencairan uang tersebut ;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pengelapan tersebut sejak Akhir bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 dan ketahuan pada bulan Agustus 2018, Terdakwa membuat Nasabah Fiktif;
- Bahwa Terdakwa dan orang tua Terdakwa ada usaha mengembalikan, motor Terdakwa di tahan oleh Pihak Koperasi sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan untuk setiap bulan Terdakwa harus mengembalikan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mampu mengembalikan uang koperasi Tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf pada pemilik Koperasi Sinar Jaya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar surat rekapan terdiri dari 1 (satu) lembar rekapan nasabah fiktif, 1 (satu) lembar pemakaian angsuran/ ketekoran dan 1 (satu) lembar rekapan nasabah promise nebenmg;
2. 1 (satu) buah buku transaksi KSP sinar jaya RST 01;
3. 1 (satu) buah Storting KSP sinar jaya RST 01;
4. 70 (tujuh puluh) lembar promise warna kuning;
5. 1 (satu) bendel foto copy buku angsuran yang sudah dilegalisir PN Bitung;

Dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 di Kelurahan Madidir Weru Lingkungan III Kecamatan Madidir Kota Bitung telah terjadi tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa dan korbannya adalah Koperasi Sinar jaya;
- Bahwa terdakwa melakukan pengelapan dengan cara menjadi Nasabah Fiktif dan juga mengambil setoran dari nasabah;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Koperasi Sinar Jaya adalah Rp. 35.783.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang koperasi untuk biaya menikah;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga sudah menjaminkan sepeda motornya kepada pihak koperasi;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menguasai Secara Melawan hukum barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa ini merujuk pada subjek hukum dan subjek hukum ini adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga terdakwa bahwa benar orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah benar terdakwa dan tidak ada kesalahan orang dalam hal ini, dan ia terdakwa juga mampu menjawab segala hal yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang bersesuaian bahwa ia terdakwa yang hendak menikah pada bulan mei 2018 lalu membutuhkan uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mengambil uang dari setoran yang dilakukan oleh nasabah yang ia tagih dan kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergunakan, selain itu juga terdakwa juga melakukan pengambilan uang dengan menggunakan nama nasabah namun uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada nasabah sehingga para nasabah mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terlihat bahwa ia terdakwa mengetahui dan menghendaki apa yang ia perbuat, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Add. 3. Menguasai Secara Melawan hukum barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diakui juga oleh terdakwa bahwa ia terdakwa pada bulan Mei 2018 sampai dengan Agustus 2018 telah mengambil uang koperasi dari hasil pembayaran nasabah dan juga atas permintaan peminjaman nasabah dari masyarakat kepada Koperasi Sinar jaya yang mana ia terdakwa mengambil uang tersebut digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dan ia terdakwa memakai uang koperasi tersebut adalah tanpa seijin dari Koperasi Sinar jaya dan mengakibatkan kerugian bagi Koperasi Sinar Jaya sebesar Rp. 35.783.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

**Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena mendapat upah**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga terdakwa bahwa ia terdakwa dapat melakukan perbuatannya adalah karena ia terdakwa awalnya bekerja di Koperasi Sinar Jaya sebagai Mantri dan terdakwa bertugas menagih dan juga mencari nasabah yang mana dari tugasnya tersebut terdakwa mendapat upah dari Koperasi Sinar Jaya, dan karena tugasnya tersebutlah terdakwa dapat melakukan perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti maka terhadap lamanya terdakwa dipidana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Koperasi Sinar jaya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah menjaminkan sepeda motornya di Koperasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa FAJRIN IRSAD ALIAS IPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar surat rekapan terdiri dari 1 (satu) lembar rekapan nasabah fiktif, 1 (satu) lembar pemakaian angsuran/ ketekoran dan 1 (satu) lembar rekapan nasabah promise nebenmg;
  - 1 (satu) buah buku transaksi KSP sinar jaya RST 01;
  - 1 (satu) buah Storting KSP sinar jaya RST 01;
  - 70 (tujuh puluh) lembar promise warna kuning;
  - 1 (satu) bendel foto copy buku angsuran yang sudah dilegalisir PN Bitung Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh kami, Nova Salmon S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H., Herman Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 20 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husen Daeng Ngemba SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Budi Kristiarso, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Nova Salmon S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husen Daeng Ngemba SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bit